



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1160/SEK/OT.01.1/6/2023

21 Juni 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **Evaluasi ZI Menuju WBK Secara Mandiri Tahun 2023**

Yth. 1. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung;
2. Kepala Pengadilan Militer Utama;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia
di -
tempat

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan (*Pilot Project*) Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi secara Mandiri Tahun 2023 untuk Instansi Pemerintah Pelaksana Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023, serta evaluasi atas implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas dan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dengan salah satu strategi yaitu menjaga tingkat keberhasilan unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung untuk meraih predikat WBK/WBBM berdasarkan hasil evaluasi akhir oleh Tim Penilai Nasional (TPN);
2. Dalam rangka untuk mencapai keberhasilan tersebut dengan tetap menjaga kualitas evaluasi PMPZI, maka dihimbau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagi seluruh unit kerja yang telah meraih predikat WBK dan/atau WBBM, serta unit kerja yang tahun ini diusulkan meraih predikat WBK/WBBM berdasarkan pengajuan Sekretaris Mahkamah Agung ke Kementerian PANRB selaku TPN, berkewajiban untuk terus mendorong dan mengupayakan

- b. Para Pimpinan dan jajaran dari 60 (enam puluh) calon unit kerja berpredikat WBK tahun 2023 diharapkan agar memperhatikan dan segera melaksanakan langkah-langkah yang tertuang dalam surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1129/SEK/OT.01.1/6/2023 tanggal 14 Juni 2023 perihal Langkah-Langkah Strategis Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023;
- c. Tim Penilai Internal telah menyusun **Jadwal Kegiatan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara Mandiri** sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Pengusulan Unit Kerja	31 Mei 2023
2	Analisis Persyaratan Administrasi (Seleksi Administrasi)	26 s.d. 30 Juni 2023
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	03 Juli 2023
4	<i>Desk Evaluation</i> (Analisis Dokumen)	10 s.d. 14 Juli 2023
5	Pengumuman Hasil Desk Evaluation dan Jadwal Wawancara	17 s.d. 18 Juli 2023
6	<i>Desk Evaluation</i> (Wawancara/Virtual)	24 Juli s.d. 04 Agustus 2023
7	Validasi dan Pengolahan Survei	14 s.d. 25 Agustus 2023
8	Panel 1 Tim Penilai Internal (Mempertimbangkan Hasil Wawancara dan Validasi Survei untuk Observasi)	28 Agustus s.d. 01 September 2023
9	Pengumuman Jadwal Evaluasi Lapangan	07 s.d. 08 September 2023
10	Evaluasi Lapangan (Observasi)	11 s.d. 29 September 2023
11	Panel Final dan <i>Clearance</i>	02 s.d. 20 Oktober 2023
12	Penyusunan LHE	23 s.d. 31 Oktober 2023
13	Penyerahan Predikat (<i>Awarding</i> dan LHE)	TENTATIF

- d. Dalam upaya memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas yang efektif dan berkesinambungan, diharapkan agar seluruh Direktorat Jenderal Badan Peradilan memperhatikan jadwal Kegiatan Promosi dan Mutasi Pimpinan Pengadilan terutama pada unit kerja yang saat ini sedang diusulkan untuk meraih predikat menuju WBK/WBBM.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plh. Sekretaris Mahkamah Agung RI,



Sugiyanto, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
4. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung;
5. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung.



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 387 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PROYEK PERCONTOHAN (PILOT PROJECT)
EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
SECARA MANDIRI TAHUN 2023 UNTUK INSTANSI PEMERINTAH
PELAKSANA SISTEM PERADILAN PIDANA (CRIMINAL JUSTICE SYSTEM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. dalam rangka upaya percepatan pembangunan Zona Integritas pada Instansi Pemerintah, perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas Tim Penilai Internal (TPI) pada Instansi Pemerintah, sehingga TPI dapat lebih berperan dalam melakukan evaluasi zona integritas menuju WBK pada instansi pemerintah;
 - b. pelaksanaan hal tersebut di atas, terlebih dahulu perlu dilakukan dalam proyek percontohan (pilot project) dengan melibatkan Instansi Pemerintah terutama yang melaksanakan fungsi Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan (Pilot Project) Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Secara Mandiri Tahun 2023 untuk Instansi Pemerintah Pelaksana Sistem Peradilan Pidana (Criminal

- Justice System).
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi; dan
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PELAKSANAAN PROYEK PERCONTOHAN (PILOT PROJECT) EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI SECARA MANDIRI TAHUN 2023 UNTUK INSTANSI PEMERINTAH PELAKSANA SISTEM PERADILAN PIDANA (CRIMINAL JUSTICE SYSTEM).

KESATU : Menetapkan Proyek Percontohan (Pilot Project) Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Secara Mandiri Tahun 2023 pada Instansi Pemerintah Pelaksana Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) sebagai berikut:

- a. Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Kepolisian Republik Indonesia; dan
- d. Kejaksaan Republik Indonesia.

- KEDUA** : Dalam melaksanakan evaluasi ZI secara mandiri, Instansi Pemerintah yang telah ditetapkan sebagai lokus dalam proyek percontohan (pilot project) perlu memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. menyampaikan daftar unit/satuan kerja yang akan dilakukan evaluasi ZI Menuju WBK secara mandiri kepada Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PANRB paling lambat 31 Mei 2023;
 - b. melaksanakan seluruh prosedur dan tahapan evaluasi berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021 dan disetujui oleh TPN Kementerian PANRB;
 - c. sebelum menetapkan predikat unit/satuan kerja menuju WBK secara mandiri, pimpinan Instansi Pemerintah menyampaikan hasil evaluasi unit/satuan kerja kepada Kementerian PANRB paling lambat 31 Oktober 2023; dan
 - d. hasil evaluasi unit/satuan kerja Menuju WBK secara mandiri sebagaimana huruf c di atas, disampaikan melalui link <https://bit.ly/EvaluasiZIMandiri2023> dengan menggunakan format yang terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : TPN Kementerian PANRB melaksanakan supervisi dalam setiap prosedur dan tahapan evaluasi ZI menuju WBK secara mandiri dalam proyek percontohan (pilot project) ini.
- KEEMPAT** : Penetapan predikat unit/satuan kerja menuju WBK secara mandiri, ditetapkan oleh pimpinan masing-masing Instansi Pemerintah berdasarkan pada syarat dan kriteria penetapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021 dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri PANRB No. 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.
- KELIMA** : Penetapan predikat unit/satuan kerja menuju WBK secara mandiri sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari TPN Kementerian PANRB paling lambat 30 November 2023.

- KEENAM** : Hasil penetapan unit/satuan kerja Menuju WBK secara mandiri dapat diumumkan pada saat penganugerahan ZI Internal oleh masing-masing Instansi Pemerintah proyek percontohan (pilot project) dan dapat diumumkan oleh TPN pada saat penganugerahan ZI secara Nasional.
- KETUJUH** : Unit/satuan kerja yang telah ditetapkan Menuju WBK secara mandiri dapat diusulkan kepada TPN untuk dilakukan evaluasi ZI Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) secara Nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021.
- KEDELAPAN** : Seluruh pembiayaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses evaluasi ZI Menuju WBK secara mandiri dalam Proyek Percontohan (Pilot Project) sebagaimana Diktum Kesatu, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Instansi Pemerintah proyek percontohan (pilot project).
- KESEMBILAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada 24 Mei 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 387 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN PROYEK PERCONTOHAN (PILOT
PROJECT) EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI SECARA MANDIRI
TAHUN 2023 UNTUK INSTANSI PEMERINTAH
PELAKSANA SISTEM PERADILAN PIDANA
(CRIMINAL JUSTICE SYSTEM)

CONTOH SURAT

PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI ZI MENUJU WBK SECARA MANDIRI

Nomor : (Nomor Surat) (Tanggal Surat)
Lampiran : xx Berkas
Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi ZI Menuju WBK Secara Mandiri

Kepada Yth.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

di

Jakarta

Dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023, kami telah melakukan upaya pembangunan Zona Integritas Menuju WBK di (Nama Instansi Pemerintah). Hasil pembangunan ZI tersebut telah kami evaluasi secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sejumlah xx unit/satuan kerja telah dilakukan evaluasi ZI Menuju WBK secara mandiri (*daftar tertampir*).

2. Sejumlah xx unit/satuan kerja memenuhi predikat Menuju WBK secara mandiri (daftar terlampir).

Bersamaan dengan surat ini, juga kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pembangunan ZI Menuju WBK secara mandiri dari setiap unit/satuan kerja yang dievaluasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Instansi Pemerintah

(nama)

NIP.

Tembusan.

1.

Ditetapkan di Jakarta

pada 24 Mei 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS